

**REVITALISASI *VOICE* SEBAGAI HAK POLITIK WARGA KOTA DI INDONESIA:
SUATU KAJIAN KONSEPTUAL
(*Revitalisation of Voice as Political Rights for Citizen in Indonesia:
A Conceptual Analysis*)**

Wasisto Raharjo Jati

Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional

wasisto.raharjo.jati@brin.go.id

ABSTRACT

The idea of “voice” has been long existing within society. When it comes to current urban environment, it seems that voice has been declining due to firm influence of individualism in urban areas. This makes the inclusive dialogue space between inter citizens group & government and society relationship faded away. Concerning on this issue, this paper would like to highlight the possibility of “voice” to be the main drive to rebuild political rights for citizens. Utilizing a mixed method that consists of in-depth interviews and critical literature review, this paper shows the need of “voice” that recently has been institutionalised into two ways: formal through e-government and informal through community radio broadcasting. Both ways are able to deliver grass root aspiration to be policymaking issues. The finding of this research suggests the need of active citizen participation to voice their aspiration through different platforms rather than formal ways.

Keywords: *“voice”; urban participation; inclusive dialogue; political rights.*

ABSTRAK

Gagasan “voice” telah lama eksis dalam masyarakat. Ketika itu berusaha untuk diterapkan dalam lingkungan perkotaan, sepertinya “voice” menurun seiring dengan menguatnya individualisme di kota. Hal itu membuat ruang dialog inklusif antar kelompok warga kota dan juga relasi negara dan masyarakat kota mengalami pengikisan. Adanya fenomena tersebut, tulisan ini berusaha untuk mengulas kembali kemungkinan “voice” sebagai faktor pendorong utama dalam membangun kembali hak politik warga kota. Dengan menggunakan metode penelitian campuran berbasis wawancara mendalam dan juga analisa literatur kritis, temuan tulisan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan “voice” yang terinstitusionalisasikan dalam dua cara yakni: formal lewat e-government dan informal lewat siaran radio komunitas. Kedua cara tersebut dinilai bisa dalam mengantarkan isu-isu yang berkembang di akar rumput mnejadi bahan pembuatan kebijakan publik. Temuan penelitian ini juga menyarankan adanya partisipasi aktif warga kota dalam menyuarakan aspirasinya melalui berbagai kanal daripada lewat proses formal.

Kata Kunci: *“voice”; partisipasi warga kota; dialog inklusif; hak-hak politik.*

PENDAHULUAN

Secara garis besar, *voice* adalah sebuah konsep yang ingin memperlihatkan adanya representasi aspirasi warga secara murni tanpa harus terbatas sekat konstituten dalam sistem pemilu. Adapun *voice* ini penting dalam kontekstualisasi terhadap hak asasi manusia terlebih lagi pada perlindungan HAM. Pengarustamaan dan implementasi *voice* sebagai alat representasi baru itu memastikan adanya suara-suara yang hilang dalam proses elektoral karena pilihan politiknya kalah, masih bisa terakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal itu yang terkadang masih membuat paradigma perumusan kebijakan publik berbasis aspirasi konstituten masih terasa. Oleh karena itulah, *voice* perlu sekiranya diimplementasikan untuk menjamin semua hak aspirasi dan representasi publik sebagai warga kota dapat terjamin dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Menguatnya individualisme dalam lingkungan perkotaan telah membuat kebutuhan akan privasi menjadi meningkat. Pemaknaan privasi ini tidak selalu mengandung adanya perlindungan terhadap hak pribadi, namun juga kebutuhan akan ekspresi meliputi pemenuhan aspirasi dan juga kebutuhan eksistensi sebagai warga kota. Adanya dua bentuk tersebut sekiranya menimbulkan bias dan ketimpangan bagi kelompok warga kota lainnya. Terlebih lagi ketika adanya perbedaan latar belakang misalnya sosio-ekonomi, sosio-kultural, maupun sosio-politik yang membuat partisipasi dan hak warga kota menjadi timpang secara internal. Alhasil, hal ini kemudian menciptakan adanya gap antar kelompok warga kota sendiri yang berakibat ada yang teristimewakan dan tereksklusi karena perbedaan akses dan sumber daya.

Permasalahan tersebut berpangkal pada satu hal yakni minimnya ruang dialog inklusif baik sesama warga kota maupun negara/masyarakat. Implikasi yang timbul kemudian adalah masing-masing aktor menginginkan agar hak dan aspirasinya didahulukan daripada yang lain. Penedeapan ego tersebut tentunya menciderai

hak asasi bagi warga kota lainnya untuk bisa andil berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya. Selain itu pula, ego tersebut juga menimbulkan disrupsi dalam relasi negara dan warga kota. Kedua aktor secara bersamaan merasa paling berhak atas pembuatan dan dampak kebijakan di ruang publik. Adanya penguatan ego inilah yang dipandang perlu untuk segera diselesaikan bersama.

Hal krusial dan penting di balik menguatnya ego tersebut adalah minimnya nilai yang menjembatani dialog dan partisipasi sehingga menciderai hak politik warga kota. Tulisan ini berusaha untuk mengangkat "*voice*" sebagai bentuk nilai dan pemahaman untuk bisa menjadi pen jembatan antar sesama warga kota dan pemerintah. Secara singkat, "*voice*" dapat dimaknai sebagai komunikasi dan gerakan sosial.¹ Pandangan pertama berpendapat "*voice*" ini terkait dengan masalah agensi dan representasi. Adapun pandangan kedua sebaliknya berpendapat "*voice*" terkait dengan masalah rekognisi, kesetaraan, dan juga politik identitas.²

Berbagai definisi singkat mengenai "*voice*" tersebut kemudian dielaborasi dalam sebuah pertanyaan riset yang ingin diajukan yakni seberapa jauh potensi "*voice*" dalam menjembatani dialog partisipatif dan relasi inklusif di lingkungan perkotaan?

Adapun kontribusi artikel ini terhadap pengetahuan, khususnya di bidang HAM ini lebih mengarah kontribusi bersifat konseptual. Perlunya paradigma *voice* dalam penyampaian aspirasi yang utuh dari masyarakat menjadi penting. Secara praksis, pemerintah perlu sekiranya memantau aspirasi yang berkembang dalam sosial media. Selain itu pula kanal sosial media pemerintah jangan monoton dengan menampilkan info dari elit, namun juga perlu mendengar dari publik.

1 Jenny R. Lawy, "Theorizing Voice: Performativity, Politics and Listening," *Anthropological Theory* 17, no. 2 (June 1, 2017): 195–196.

2 Ibid., 196.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah kualitatif. Metode ini bersifat eksploratif dan elaboratif dalam upaya menjelaskan suatu fenomena sosial secara lebih mendalam. Sisi eksploratifnya lebih kepada mencari relevansi berbagai informasi dan temuan riset sebelumnya yang relevan dengan riset ini. Sisi elaboratifnya dilihat dari upaya periset untuk menemukan temuan baru berdasarkan *gap* dari hasil riset sebelumnya. Dikarenakan riset ini dilakukan selama masa pandemi di tahun 2021 yang membatasi ruang gerak dalam mencari data dan narasumber, maka sumber data dibagi dalam dua aspek yakni 1) primer dan 2) sekunder. Beberapa latar belakang narasumber yang menjadi responden yakni mulai dari birokrat eselon 1 sebagai pembuat kebijakan publik, aktivis LSM, maupun akademisi (dosen dan peneliti).

Adapun data primer sendiri lebih banyak mengandalkan teknik *in-depth interview* melalui prosedur diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*) lewat Zoom dengan menghadirkan beberapa narasumber relevan dalam studi ini. Sedangkan data sekunder sendiri lebih banyak mengandalkan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) dengan menelaah sumber-sumber literasi relevan untuk riset ini. Adapun analisa wacana kritis sebagai metode ini berusaha mengelaborasi makna representasi dan *voice* dalam rumpun sosial humaniora. Adapun cara memilah dan memilih wacana tersebut dengan melihat kembali kesesuaian data yang didapat dari sumber primer maupun sekunder. Kalau data tersebut ada yang dianggap sesuai dengan tujuan riset, maka akan digunakan. Kalau tidak akan digunakan untuk kepentingan riset berikutnya.

Analisis data yang dilakukan dalam riset ini yang pertama adalah menelaah kembali rekaman wawancara/diskusi dengan para narasumber untuk kemudian diringkas berbagai poin argumentasi kuncinya. Langkah kedua kemudian adalah menelaah berbagai macam substansi dari berbagai sumber literatur relevan untuk kemudian dicari temuan-temuan yang sekiranya penting

untuk diulas terutama konsep dan temuan riset sebelumnya, maupun informasi lainnya yang dianggap empiris. Langkah ketiga adalah menulis draf awal dengan menggabungkan argumentasi-argumentasi dari rekaman wawancara dengan temuan konseptual dari sumber literatur.

PEMBAHASAN

A. Dari *Vote* ke *Voice*: Dinamika Hak Politik Warga Kota

Secara garis besar, *vote* sendiri bermakna suara warga negara sebagai pemilih dengan hak pilih ketika pemilu. Dalam konteks ini, terdapat proses representasi yang didelegasikan kepada para kandidat yang terpilih. Nantinya kemudian para wakil rakyat itu yang berbicara atas nama warga negara pemilihnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dalam perkembangannya, *vote* kemudian tidak semuanya mampu menangkap aspirasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal yang ada kemudian adalah, mekanisme *vote* sendiri lebih menyederhanakan makna aspirasi dan representasi warga negara. Secara lebih lanjut, hanya warga negara yang menjadi *voters* saja yang bisa disuarakan aspirasinya. Sedangkan bagi warga negara yang *non-voters*, aspirasi mereka tidak bisa tersampaikan.

Adanya ketimpangan dalam penyampaian aspirasi bagi warga negara tersebut adalah bagian dari proses pemilu. Terlebih khususnya adalah implikasi adanya menang-kalah (*winners-losers gap*) yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi elektoral di berbagai negara dunia.³ Kondisi menang kalah itulah yang membuat adanya pemenuhan hak politik warga negara yang tidak terpenuhi. Artinya adanya menang dan kalah dalam proses pemilu tidak menjamin adanya kenetralan dan universalisme kebutuhan warga negara terlepas dari afiliasi dan pilihan politik. Adanya ketimpangan itu pula yang kemudian menghasilkan adanya perwakilan yang

3 Eric Merkley et al., "Having Their Say: Authority, Voice, and Satisfaction with Democracy," *The Journal of Politics* 81, no. 3 (April 9, 2019): 849.

tidak akomodatif terutama bagi para pemilih yang pilihannya kalah dalam pemilihan umum sebelumnya sehingga mereka teresklusi dari sistem. Perbedaan perlakuan tersebut merupakan satu contoh urgen bagaimana *vote* tersebut bisa tertampung dan juga bisa tereliminasi lewat sistem pemilihan umum. Kondisi inilah yang kemudian memicu suatu perdebatan tentang memaknai *vote* sebagai alat representasi warga negara dalam sistem demokrasi terkini.

Permasalahan mendasar mengenai implementasi *vote* itu adalah adanya hak warga negara yang tidak tersampaikan secara menyeluruh. Pemaknaan sebagai pemilih (*voters*) juga tidak menjamin adanya pemenuhan hak politik berupa aspirasi yang tersampaikan. Pada akhirnya menempatkan *vote* lebih pada delegasi tanpa ikatan emosional. Dengan artian, *vote* ini bisa juga menjadi semacam selebrasi lima tahunan dengan mendekati warga negara sebagai pemilih, namun setelah itu tidak ada lanjut manakala sudah terpilih. Permasalahan mendasar lain yang perlu diketengahkan adalah *vote* yang juga bisa dimanipulasi dengan adanya praktik jual beli suara (*vote buying*) sehingga hak politik warga negara menjadi tidak berharga ketika sudah ditukar dengan uang.⁴ Dengan demikian, berbagai masalah yang disampaikan mengenai *vote* sendiri tidak menjamin secara universal mengenai hak-hak politik bagi warga kota

Perbincangan mengenai *vote* kemudian mengarah pada antithesis mengenai *vote* tersebut. Terlebih lagi ketika *vote* ini justru lebih selektif dalam memperjuangkan aspirasi warga kota. Kondisi inilah yang membuat adanya ketimpangan dalam pemenuhan HAM baik dari segi hak dan kewajiban. Adalah hak warga negara untuk dipenuhi aspirasinya setelah menjalankan kewajibannya untuk memilih calonnya. Menyikapi hal tersebut, maka ada pentingnya untuk melihat *voice* sebagai paradigma alternatif dalam pengajuan aspirasi bagi warga kota,

terutama mereka berada di kawasan kumuh yang selama ini kurang mendapatkan akses dan aspirasi.

Pengertian *voice* kemudian berkembang sebagai upaya kolektivitas warga kota dalam mengedepankan aspirasinya. Hal ini cukup berbeda dengan *vote* yang lebih mengandalkan pada kebebasan ekspresi individu dan juga kontrak sosial antara pemilih dengan politisi. Secara lebih lanjut, perspektif ini dalam melihat *voice* dalam bentuk “*collective voice*” yakni sebagai upaya melihat aspirasi kolektif lebih utama dari aspirasi individu.⁵

Dengan menempatkan “*voice*” dalam bingkai “*collective voice*”, suara warga kota kemudian dipahami sebagai bentuk aspirasi utuh yang tetap bisa berpengaruh dalam perumusan kebijakan publik meskipun itu tidak terakomodasi dalam sistem demokrasi elektoral. Hal tersebut menyoroti pada masalah mayoritas dan minoritas sebagai masalah klasik dalam demokrasi sebagaimana yang diatur dalam *vote*. *Voice* sebagai bentuk aksi bersama ini kemudian lebih menyarankan cara-cara informal dalam menyuarakan aspirasi tanpa harus ikut dalam sistem.

Pada dasarnya, *voice* lekat dengan kehidupan masyarakat kota khususnya kondisi sekarang yang kini serba terdigitalisasi. Kondisi ini yang menyebabkan adanya kebebasan berekspresi lebih mudah dilakukan, meskipun itu belum tentu aspirasinya didengarkan. Adanya praktik viralkan isu dan masalah di sosial media sebenarnya merupakan bentuk nyata dari *voice* yang berkembang dalam era sosial media. Namun demikian, realitanya mengatakan bahwa viralkan isu dan masalah itu justru tidak menciptakan adanya relasi mutual dan dialogis antara masyarakat dengan pemerintah kotanya. Viralkan isu dan masalah itu hanya solusi jangka panjang, namun tidak memberikan fondasi utuh mengenai relasi ideal warga dan pemerintah jangka panjang. Hal ini dikarenakan viralkan isu dan masalah itu lebih bertujuan untuk menyudutkan pihak tertentu tanpa membangun konsensus bersama.

4 F. Daniel Hidalgo and Simeon Nichter, “Voter Buying: Shaping the Electorate through Clientelism,” *American Journal of Political Science* 60, no. 2 (2016): 436–455.

5 Lawy, “Theorizing Voice: Performativity, Politics and Listening,” 196.

Selain halnya viralkan isu dan masalah, ekspresi *voice* lain yang berkembang adalah jurnalisme warga (*citizen journalism*) di mana peran aktif warga kota diperlukan dalam menyikapi dan melaporkan masalah yang ada di sekeliling mereka. Praktik ini sebenarnya bagus untuk menumbuhkembangkan kesadaran warga kota akan permasalahan yang ada. Namun demikian, terkait penyampaian dan pemenuhan aspirasi dirasa belum efektif, karena acap kali pemerintah kota mengabaikan berbagai keluhan melalui jurnalisme warga ini.

Berbagai kondisi inilah yang sekiranya perlu dirumuskan ideal bagaimana warga kota dapat mengedepankan *voice* secara ideal. Dalam hal ini perlu disimak bagaimana formasi ideal *voice* tersebut diterapkan. Pengedepanan *voice* sebagai pemenuhan aspirasi warga kota ini kemudian berkembang dalam dua bentuk mendasar. Adapun dua bentuk penting dalam memahami *voice* sebagai bentuk ekspresi hak politik warga kota adalah sosio-kulturalis dan pluralis-kompromistis⁶. Kedua model tersebut mengedepankan dimensi kontrol dan partisipasi dalam upaya advokasi *voice* tersebut. Dalam model yang pertama, *voice* dimaknai sebagai upaya warga kota untuk bisa mengontrol proses pembuatan kebijakan publik agar berkontribusi signifikan pada masyarakat kota secara inklusif. Sedangkan dalam model yang kedua, *voice* lebih menekankan adanya hubungan harmonis antara pemimpin, maupun warga kota sehingga tercipta sebuah ekosistem yang berimbang.

Dalam perspektif yang pertama mengenai *voice* tersebut. Partisipasi aktif warga kota dalam proses pembuatan kebijakan publik menjadi hal penting untuk bisa digarisbawahi. Hal itu bisa digarisbawahi dengan model formal maupun informal. Model formal biasanya melalui rantai birokrasi yang dimulai dari kelurahan. Model informal sendiri lebih pada penguatan sosok

aktor yang menjadi mediator antara kelompok warga kota dengan pemerintah. Dari kedua model tersebut, model informal lebih efektif dan efisien dalam mengangkat permasalahan warga kota yang ada secara lintas kelas.

Menguatnya model informal sebagai basis penguatan aspirasi warga kota ini memang tidak terlepas dari pengaruh *civic culture*. Istilah tersebut sendiri adalah upaya penyampaian aspirasi dua arah yang dilangsungkan secara advokatif dengan tujuan mengontrol perilaku elit politik pemerintahan secara tidak langsung. Hal tersebut terkait pula bagaimana menyuarakan suara-suara terpinggirkan dalam masyarakat kota sehingga bisa tersampaikan secara komprehensif. Dalam tabel berikut, penjelasan mengenai aspek dan definisi *civic culture* dalam bingkai masyarakat sipil yang ideal di perkotaan terlampir sebagai berikut ini.

Tabel 1: *Civic Culture* dan Pembangunan Masyarakat Sipil Kota⁷

No	Dimensi <i>civic culture</i>	Makna dan Tujuan	Arah Pembangunan ke Masyarakat Sipil Perkotaan
1	<i>Civic Culture</i> sebagai Aspirasi	<i>Civic Culture</i> berfungsi sebagai pen jembatan antara elit dan masyarakat kota dalam posisi yang setara dan egaliter	Masyarakat Sipil bertindak sebagai agensi yang membawa baik masyarakat lintas latar belakang dengan elit politik dalam ruang publik.
2	<i>Civic Culture</i> sebagai Gerakan Partisipasi	<i>Civic Culture</i> berfungsi sebagai arena <i>civic engagement</i> dari masyarakat lintas elemen dalam memperjuangkan isu tertentu	Masyarakat Sipil berperan sebagai katalisator yang berperan dalam menggerakkan kesadaran dan semangat toleransi

6 Longgina Bayo, Purwo Santoso, and Willy Samadhi, eds., *Rezim Lokal Di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2018).

7 Diolah penulis dari berbagai sumber informasi terutama kepastakaan soal *civic culture*

3	<i>Civic Culture</i> sebagai Fungsi Kontrol Publik	<i>Civic Culture</i> berperan sebagai menjadi aktor <i>intermediary</i> yang menghimpun suara kritis masyarakat terhadap elit lewat ruang publik berbasis kanal daring maupun luring	Masyarakat Sipil berperan sebagai aktor penjaga (<i>watchdog</i>) terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilangsungkan oleh penguasa maupun pemangku kepentingan terkait.
---	--	--	---

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Dalam tabel 1 di atas tersebut, setidaknya memberikan sekaligus pula menawarkan solusi bagaimana agar nilai-nilai *civic culture* sendiri bisa membumi dalam masyarakat sipil kota. Aspirasi, Advokasi, dan Kontrol Publik terhadap Elit Politik setidaknya memberikan fondasi awal terhadap terbentuknya masyarakat sipil kota. Namun demikian, ada baiknya pula kita melihat permasalahan dan fondasi perdebatan masyarakat sipil yang ada di Indonesia.

Dalam riset ini, aspek *civic culture* yang difokuskan adalah kontrol dan partisipasi. Hal ini dikarenakan kedua nilai tersebut sangat dekat dengan aspek *voice* yang diangkat dalam kajian ini⁸. Adapun pemaknaan partisipasi dalam *voice* tersebut menyangkut hak politik warga kota untuk terlibat dalam proses pemerintahan sebagai aktor politik pasif. Sedangkan pemaknaan kontrol dalam *voice* lebih dimaknai sebagai upaya hak politik warga kota untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Muara dari pengedepanan *voice* dalam kedua ranah tersebut adalah upaya memastikan pemerintahan kota berpihak pada masyarakat secara menyeluruh dan inklusif.

B. Pengedepanan *Voice* sebagai Sarana Hak Aspirasi Warga Kota

Pengedepanan *voice* sebagai bagian pola pembuatan kebijakan publik sudah menjadi bagian kebutuhan mendasar dalam praktik desentralisasi yang ada di Indonesia. Hal ini sebenarnya

merujuk pada esensi desentralisasi yang juga turut mengembangkan adanya demokrasi lokal berbasis akar rumput.⁹ Namun demikian perlu juga dilihat bahwa aspirasi berbasis demokrasi lokal juga terjadi karena adanya kebutuhan representasi inklusif yang nyata di masyarakat.¹⁰ Kondisi ini lazim dihadapi oleh masyarakat dalam situasi demokrasi berkembang di mana praktik informal itu terkadang lebih efektif dalam mengemban aspirasi warga daripada harus melalui proses formal. Oleh karena itulah, pelibatan aspirasi warga (*voice*) itu menjadi hal yang lumrah dilakukan.

Maka dalam upaya membangun fondasi penting dalam pengedepanan *voice* sebagai sarana hak aspirasi warga, perlu dipertimbangkan dua hal yakni soal identifikasi warga dan rekonstruksi partisipasi. Dua hal ini esensial mengingat adanya limitasi *voice* yang bisa ditampung dan kedua adalah soal partisipasi yang tidak harus selalu dilihat sebagai hak politik aktif warga dalam pemilu. Namun lebih itu, maknanya perlu diperlebar.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi siapa warga kota sebenarnya. Identifikasi tersebut merupakan bagian upaya membentuk kesadaran warga akan kota yang dimilikinya. Kondisi tersebut yang menjadi poin penting mengapa *voice* itu harus muncul karena didasari adanya rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap masalah publik. Tentunya identifikasi warga kota tersebut tidaklah berpatokan pada administrasi saja, namun demikian bagaimana warga kota baik itu pendatang, orang asli, maupun pemukim sementara memiliki kedudukan setara terhadap kota yang mereka tinggali. Hal ini bagian dari upaya mendorong kesetaraan bagi

8 Wasisto Jati, "Investigating the Political Base of Indonesian Middle Class: A Comparative Study," *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 2 (2017): 270–272.

9 Wasisto Jati, "Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (2014): 66–79.

10 Jenny Mbaye and Cecilia Dinardi, "Ins and Outs of the Cultural Polis: Informality, Culture and Governance in the Global South," *Urban Studies* 56, no. 3 (February 1, 2019): 578–593; Kristian Stokke, "Democratization in the Global South: From Democratic Transitions to Transformative Democratic Politics," *Geography Compass* 12, no. 12 (December 1, 2018): e12412.

semua warga kota tanpa melihat identitasnya masing-masing.

Maka, kesetaraan adalah poin kunci juga dalam pemenuhan aspirasi warga kota dalam perspektif *voice*. Artinya semua rata semua sama tidak ada ada pengistimewaan bagi individu maupun kelompok warga tertentu. Hal ini penting untuk melihat respons warga kota dalam mengedepankan *voice* sebagai bagian dari kehidupan mereka.

Hal kedua adalah ketika membahas mengenai pengedepanan *voice* adalah merekonstruksi kembali makna partisipasi. Indikator partisipasi warga kota yang selama ini banyak digunakan untuk mengukur tingkat demokrasi melalui cara menghitung jumlah masyarakat yang memilih dalam pemilu (*voter turnout*). Cara tersebut dinilai bertentangan dengan makna demokrasi secara substantif bahwa ada partisipasi juga bisa dimaknai sebagai hak politik aktif. Poin penting dari hak politik aktif itu adalah ciri kedaulatan rakyat juga harus dilihat keberlanjutannya dalam dinamika kehidupan demokrasi dan implikasinya kepada warga masyarakat kota.

Voice sebagai ekspresi hak politik aktif itu kemudian pada khususnya pada difokuskan dalam dua bentuk kegiatan utama yakni 1) pengawasan / kontrol dan 2) partisipasi. Keduanya berkelindan satu sama lain dalam mewujudkan *voice* dalam tataran yang lebih empiris. Hal ini urgen dan penting mengingat jangan sampai warga kota hanya terjerembab kepada *vote* sebagai pola pakem dalam aspirasi kebijakan. Setidaknya dua kegiatan utama tersebut merupakan bagian upaya mengembalikan kembali semangat *demos* seperti yang terjadi pada praktik demokrasi langsung seperti era Yunani kuno.

Konteks *demos* menjadi poin penting yang ingin ditegaskan dalam *voice* ini. Kesetaraan sesama warga kota akan memudahkan mereka untuk bisa memahami perannya dalam pembangunan kotanya masing-masing. Dalam hal pengawasan/ kontrol, sebagian besar masyarakat kota belum memahami adanya hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau

masukannya atas pelayanan yang diterima apabila para pelaksana dan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan, dan berhak pula untuk memperoleh tanggapan atas pengaduannya. Meskipun kini penerapan *e-governance* sudah berjalan di berbagai level lembaga maupun dinas terkait. Namun pada realitanya itu tergantung kepada *political will* maupun juga diskresi pemangku kepentingan. Pada akhirnya, perlu ada saluran tersendiri bagi warga kota untuk bisa “menekan” pemerintah kota agar tidak terbang pilih dalam melihat aspirasi warganya. Selain itu pula adanya aturan tentang pemerintah wajib menerima masukan dari masyarakat, namun pada realitanya justru tidak berjalan secara signifikan.

Adapun dalam level partisipasi sendiri, *voice* justru tidak menjadi *voice* secara sebenar dan senyatanya. Terlebih lagi kini adanya model seperti halnya musyawarah perencanaan dan pembangunan perkotaan (*musrenbangkot*) sendiri lebih berorientasi pada pendekatan pembangunan (*developmentalism*) untuk menjadi solusi. Padahal realita yang sekarang mengatakan bahwa pendekatan itu sudah tidak lagi relevan untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya inisiatif akar rumput yang perlu difasilitasi daripada pendekatan *top down* yang terkadang hanya untuk menghabiskan anggaran saja.

Berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dan anggaran, masalah terutama muncul ketika ada kesenjangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/ kota. Tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah, dan timpangnya besaran dan alokasi anggaran, kerap menjadi permasalahan di Indonesia. Masyarakat tidak sepenuhnya bisa mengkases perumusan kebijakan untuk barang publik, sehingga memungkinkan terjadi kesenjangan. Maka apabila diringkas lebih ringkas dan mendalam, permasalahan mengapa *voice* perlu segera disegarakan adalah karena masalah ketidaksetaraan. Hal tersebut manakala ketika *vote* telah terkonversi menjadi pemerintahan yang sah dari pemilu. Pemilih pun akan kembali menjadi warga bisa, kandidat yang terpilih menjadi elit. Adanya ketimpangan itu

yang membuat elit dalam posisi pemegang kuasa kebijakan lebih diuntungkan daripada masyarakat kota.

Tabel di bawah ini berupaya untuk meringkas permasalahan ketimpangan hak politik tersebut terutama menganalisis partisipasi dan kontrol tidak dalam posisi tidak setara. Dalam arti kata, belum ada ruang inklusif yang membahas mengenai partisipasi informal warga kota dalam proses pembuatan kebijakan publik sehingga aspirasi warga kota secara komprehensif.

Tabel 2: Ketimpangan antara Partisipasi dan Kontrol Masyarakat Kota



Sumber: Pattinasarany, 2021

Berkaca dari pembahasan tabel 2 tersebut, lemahnya partisipasi dan kontrol warga kota terhadap peta pembuatan kebijakan publik berdampak pada suatu lingkaran yang tidak pernah selesai penyelesaiannya. Dengan kata lain, malahan justru yang ada menjadi suatu lingkaran setan yang tidak ada akhirnya. Maka dari situlah dibutuhkan suatu ruang tersendiri yang dibangun oleh semacam proses dialog yang utuh antara masyarakat kota dan pemerintahnya agar tercapai yang namanya kesetaraan.¹¹ Kesetaraan inilah yang menjadi kunci dasar agar terciptanya *voice* sebagai basis baru dalam pembentukan kanal aspirasi warga kota yang universal.

C. Memaknai *Voice* dalam Partisipasi dan Kontrol

Seperti yang telah diuraikan pada tabel 2 sebelumnya bahwa terjadi semacam stagnasi dalam membicarakan relasi partisipasi dan kontrol dengan kebijakan pemerintah kota.

Stagnasi itu muncul karena tidak adanya titik temu dari kedua belah pihak. Kondisi inilah yang membuat *voice* dari warga kota bisa terorganisir dalam upaya mempertahankan hak dasar warga misalnya perumahan, pendidikan, akses listrik, maupun akses air bersih.

Kebutuhan *voice* dalam bentuk gerakan ini memang menunjukkan adanya kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) yang mau diperjuangkan. Secara lebih lanjut, ada beberapa faktor penting yang mendasari mengapa *voice* berkembang menjadi gerakan masyarakat sipil yakni adanya 1) isu yang mau diadvokasi, 2) adanya komunitas/pemimpin informal yang mau menjadi pihak ketiga yang berperan sebagai seorang perantara kebijakan, dan 3) adanya infrastruktur publik yang mendukung adanya demonstrasi gerakan tersebut.

Menyikapi adanya potensi pergolakan dari *voice* yang tereskalasi menjadi sebuah gerakan tersebut, ada baiknya memang mengubah paradigma dalam melihat warga kota itu tersendiri. Adapun masalah stagnasi seperti yang dipaparkan di awal tersebut sebenarnya masih menunjukkan bahwa pengedepanan solusi infrastuktur fisik (*physical infrastructure*) secara searah oleh pemerintah kota dipandang kurang pas. Pembangunan infrastruktur tidak menyelesaikan masalah ketimpangan warga kota secara kualitatif. Hal itu sama saja *vote* lebih penting daripada *voice* bagi warga kota. Oleh karena itulah penting kiranya memahami paradigma warga sebagai infrastruktur (*public as infrastructure*) ini dikembangkan.¹² Misalnya saja lewat fasilitas forum informal warga, maupun inisiatif warga kota yang itu sebenarnya menunjukkan aspirasi warga. Kondisi tersebut yang akan berdampak pada politik kesetaraan.

Dalam tabel 3 di bawah ini merupakan berbagai langkah awal dalam membangun *voice* sebagai basis pembangunan aspiratif warga kota. Dalam konteks ini, peran aktif pemerintah kota

11 Indera Pattinasarany, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kota" (Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021).

12 Amalinda Savirani, "Politik Ekonomi Perkotaan: Masyarakat Kota Dan Politik Kesetaraan" (Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021).

dalam mengidentifikasi berbagai kelompok dalam masyarakat kota. Artinya bahwa, masyarakat kota ingin diperlakukan sesuai dengan latar belakang dan kapasitasnya. Oleh karena itulah, sekali lagi komitmen politik dari para pemangku kebijakan kota ini menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan partisipasi warga kota dalam proses perumusan kebijakan kota.

Tabel 3: Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kota



Sumber: Pattinasarany, 2021


Mengacu pada pembahasan pada tabel 3 tersebut, maka identifikasi masalah per kelompok yang berbasis pada kebutuhan dan kerentanannya masing-masing. Oleh karena itulah, muara dari identifikasi per masalah itu adalah kolaborasi dan sinergi yang perlu dikembangkan oleh pemerintah kota dengan merangkul berbagai macam kelompok masyarakat kota. Adapun pendekatan yang ada misalnya Musrenbangkot mungkin perlu dikesampingkan dalam model baru ini. Hal ini dikarenakan model formal itu malah berpotensi membuat komunikasi dan sosialisasi menjadi satu arah daripada dua arah. Oleh karena itulah, penting kiranya identifikasi masalah dan aktor oleh pemerintah itu mengakomodasi semua elemen masyarakat kota.¹³ Maka pengedepanan pemahaman kewarganegaraan menjadi konsep penting dalam mbingkai *voice* sebagai hak politik warga ini.

Segaris dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, pendekatan formal tidak harus selalu menjadi mekanisme. Namun juga formal maupun non-formal untuk bisa mengajak partisipasi

13 Pattinasarany, "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kota."

dan kontrol dari warga kota. Secara lebih lanjut tabel di bawah ini menguraikan kembali langkah konkrit dalam meningkatkan kembali hak politik warga dalam berbagai macam arena berbeda.

Tabel 4: Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kota



Sumber: Pattinasarany, 2021

Dalam tabel 4 di atas disebutkan bahwa ada tiga poin penting dalam membahas implementasi *voice* yang didasarkan kepada tiga ranah yang berbeda misalnya 1) *platform* yang menarik, 2) kegiatan berbasis sukarela, maupun 3) kegiatan kreatif.¹⁴ Adapun untuk wahana yang pertama, masalah *platform* sekarang lebih pada penerapan sistem kota cerdas (*smart city*) sebagai bentuk langkah konkritnya. Penerapan teknologi untuk mendukung proses pemerintahan ini memang mengefisienkan pola kerja sehingga birokrasi pun menjadi rapi. Namun di satu sisi lain memang memberatkan beban anggaran. Adapun untuk kegiatan berbasis sukarela maupun inovasi, bisa dilakukan dengan mendorong gerakan-gerakan berbasis kepedulian sesama. Sebagai contoh, Gerakan Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta yang selanjutnya disebut Gerakan Segoro Amarto pada tahun 2010 yang kemudian direvisi menjadi *Gandeng Gendong* pada tahun 2018 adalah merupakan contoh bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta maupun *Cantelan Berbagi* yang merupakan inisiatif dari masyarakat Kota Magelang selama masa puncak pandemi Covid-19 di periode 2020-2021 merupakan salah satu kunci.

14 Ibid.

Adapun untuk gerakan *voice* yang pertama memang ada andil kolaborasi pemerintah kota untuk bisa mendorong partisipasi dan kontrol warga kota terhadap kondisi lingkungannya masing-masing. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pemerintah kota untuk bisa mengakomodasi semua masalah dan kepentingan warga kotanya. Kondisi inilah yang kemudian membuat Pemerintah Kota Yogyakarta mendorong masyarakatnya menjadi sebuah masyarakat yang peduli sesama (*governing society*) dengan skema kolaborasi dengan melibatkan lima elemen yakni korporasi, kampus, kampung, komunitas, dan kota (5k). Melalui lima elemen ini diharapkan, *voice* dari kampung dan komunitas bisa terdengar oleh pemangku kepentingan lainnya. Skema ini sebenarnya kemudin ditiru oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui skema “Jakarta Plus” dengan semangat Jakarta Kota Kolaborasi (*city of collaboration*) di mana ekosistem pembuatan kebijakan publik kini digagas oleh pemerintah dan warganya sejak tahun 2021. Dengan kata lain ada konsep *co-creator* yang disematkan oleh pemerintah kota dalam melihat warganya sebagai sebuah mitra.

Dibandingkan dengan pengalaman Yogyakarta, yang ekspresi “*voice*”-nya lebih mengarah pada kegiatan bersifat filantropi, pengalaman *voice* Jakarta lebih mentikberatkan pada pemberdayaan ekonomi warga. Hal ini sebenarnya selaras dengan tumbuhnya ekonomi *gig* (*gig economy*) berbasis teknologi internet. Meskipun beda secara orientasi dan konsep, esensi terpenting adalah bagaimana ekspresi kebebasan warga melalui *voice* tersebut bisa terlindungi.

Menyikapi dua program kolaborasi pemerintah-warga seperti yang digagas oleh kedua pemerintah daerah tersebut, *voice* kemudian memang bisa tersalurkan pada kanal yang tepat. Artinya adalah *voice* yang semula hanya diskursus warga kemudian mendapatkan tempat yang itu terfasilitasi oleh pemerintahnya untuk menjadi wahana pengambilan dan keputusan suatu kebijakan publik. Namun demikian, kendala lain yang perlu disikapi adalah dalam level kebijakan

seperti apa, *voice* dapat benar dan nyata didengar oleh para pemangku kepentingan kota. Hal ini penting untuk diangkat karena model *voice* yang dikembangkan melalui skema kolaborasi tersebut bisa jadi juga kanalisasi aspirasi dan opini warga kota agar hanya fokus pada masalah tertentu saja.

Hal terpenting untuk diperhatikan ketika pemerintah mulai mengakomodasi *voice* dalam sebuah desain kebijakan adalah bagaimana relasi pemerintah dengan warga kotanya. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, adanya konsep *co-creator* maupun juga inisiator yang ditunjukkan dalam berbagai kebijakan tersebut sebenarnya menunjukkan adanya variasi yang berbeda terkait posisi hak warga kota dengan pemerintahnya. Hal ini yang menunjukkan sejauh mana *voice* dari warga kota ini bisa berpengaruh dan seinklusif seperti apa pemerintah kota dalam mengakomodasi *voice* warganya sebagai sumber alternatif pembuatan kebijakan.¹⁵

Tabel berikut di bawah ini berupaya meringkas mengenai *voice* yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Tabel 5: Ringkasan Ekspresi *Voice* dalam berbagai kebijakan

Indikator	<i>Gandeng Gendong</i>	Jakarta Kota Kolaborasi	Cantelan Berbagi
Jenis Hak Politik	Partisipasi dan Kontrol	Partisipasi dan Kerjasama	Advokasi
Peran Pemerintah	Fasilitator	Kolaborator	Fasilitator
Bentuk <i>Voice</i>	Partisipasi berbasis Aktivisme	Partisipasi berbasis Gagasan	Partisipasi berbasis Advokasi Aktor Utama
Peran Masyarakat Kota	Mitra	<i>Co-creator</i>	
Relasi Masyarakat dan Pemerintah	Struktural	Setara	Setara
<i>Output Voice</i>	Filantropi	Ekonomi Kreatif	Filantropi

Sumber: Diolah Penulis, 2021

Dalam tabel 5 tersebut, adanya ekspresi *voice* yang telah ada dan dikembangkan oleh pemerintah

15 Jati, “Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik,” 68–70.

kota tentu mendapat apresiasi. Paling tidak sudah terdapat berbagai upaya pemerintah kota untuk terbuka kepada warganya baik sebagai fasilitator maupun kolaborator. Adanya posisi tersebut juga menunjukkan bahwa posisi warga kota kini tidak lagi sekedar subjek politik, namun lebih sebagai seorang *client* yang memiliki posisi mitra setara dengan pemerintahan.

Selain halnya yang disebutkan dalam tabel 5 di atas, masih ada ekspresi hak politik berbasis *voice* yang berkembang secara informal yang secara spesifik memperlihatkan minimnya keterlibatan pemerintah kota. Model informal ini dalam berbagai aspek, malah justru lebih efektif dan efisien dalam menjangkau aspirasi warga kota secara menyeluruh. Temuan riset ini menemukan adanya konsep *udar rasa* sebagai bentuk ekspresi *voice* yang berkembang dalam masyarakat kota di Indonesia. Sebagai contohnya adalah forum *Info Cegatan Jogja* yang menjadi kanal penyampaian aspirasi warga kota terkait berbagai macam kejadian. Peran admin yang menjadi *filter* senantiasa memeriksa linimasa postingan agar sampai tidak ada ekspresi SARA yang muncul. Forum ini cukup efektif dan menjadi sumber rujukan aparat penegak hukum dan birokrat setempat jika isu dan aspirasi warga kota menjadi viral.

Selain halnya forum tersebut, ada juga peran radio komunitas yang juga menjadi mediator aspirasi dan hak politik warga kota. Dibandingkan dengan forum, model *voice* yang dikembangkan dalam radio komunitas ini lebih banyak mengundang para pendengar dan narasumber saling berdialog. Adapun para narasumber ini biasanya adalah para pemangku kepentingan / kebijakan yang tentu bisa langsung berdialog dengan warga kota. Sebagai contohnya adalah Suara Surabaya, Ardan FM, maupun juga Pikiran Rakyat FM yang menjadi corong utama dalam penyampaian aspirasi warga kota di Surabaya maupun Bandung yang selama ini kurang terdengar oleh pembuat kebijakan.¹⁶ Berbagai peran yang dimainkan oleh

radio komunitas menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang belum sepenuhnya inklusif karena adanya hambatan birokrasi.

Model ekspresi *voice* baik itu yang murni oleh warga kota maupun yang difasilitasi oleh pemerintah sebenarnya sama-sama memiliki tujuan untuk bisa merekatkan kembali relasi warga kota dan pemerintahannya. Meskipun berbagai upaya inisiasi *voice* tersebut telah membuahkan hasil. Ada baiknya itu tidak hanya sekedar menjadi selebrasi saja, tetapi menjadi sebuah kontinuitas komitmen kebijakan pemerintah perlu mendorong dirinya terbuka. Sementara itu warga kota bisa masuk dan terlibat dalam proses kebijakan. Tentunya perlu ada skala prioritas kebijakan mana yang perlu disasar. Dikarenakan tentunya tidak semuanya sektor bisa terbuka oleh pemerintah. Akan lebih baik apabila bidang kebijakan / sektor pemerintahan tersebut berpengaruh pada hajat hidup orang banyak di kota.

Sebagai contoh, masalah penganggaran kota ini belum mendapatkan poin penting dalam kebijakan berbasis kolaborasi warga-pemerintah tersebut. Padahal hal itu penting menjadi bagian dari upaya kontrol warga kota kemana arah pajak yang disetorkan oleh mereka itu teralokasikan sektor mana. Beberapa negara dunia kini mulai menerapkan sistem penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*) sebagai upaya membangun transparansi uang pajak dan mengawal *voice* dari warga kotanya masing-masing. Hal ini sebenarnya bagian dari upaya memerangi manipulasi anggaran (*budgetary slacks*) yang acap terjadi dan publik kota tidak tahu proses manipulasinya.¹⁷

Adapun konteks penganggaran partisipatif ini memang masih belumlah menjadi wacana dominan di Indonesia. Konsep kebijakan ini sebenarnya dimulai dari tahun 1980-an di Porto Alegre, Brazil yang kemudian menjadi contoh

16 Wasisto Jati, "Mengelola Partisipasi Berbasis Voice Dan Peran Radio Komunitas Dalam Deliberasi

Demokrasi," in *Mata Air Indonesia Maju* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 391–392.

17 Sugeng Bahagijo, "Politik Perkotaan Dan Politik Kesetaraan" (Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021).


utama bagi keterlibatan partisipasi warga kota dalam penganggaran. Terlebih lagi kini dengan kompleksitas permasalahan kota yang ada, penting kiranya penganggaran partisipatif ini menjadi solusi atas terpenuhinya hak warga kota.

Terkait dengan *voice* yang dikembangkan secara *bottom up* melalui kasus Kota Magelang tersebut, gerakan sosial filantropi tentu perlu mendapatkan dukungan moril lebih lanjut. Terlebih lagi hal itu dibangun karena inisiasi oleh warga kota terhadap sesamanya menyikapi dampak pandemi covid-19. Namun demikian perlu diskaji pula bahwa *voice* yang didorong oleh warga kota sendiri biasanya bersifat temporer karena tergantung momentum apa yang terjadi saat itu.

Menyikapi adanya berbagai sisi plus dan minus dari berbagai macam ekspresi *voice* tersebut, penting kiranya bagi pemerintah kota memfasilitasi inisiatif warga kota itu sehingga *voice* bisa berlangsung secara berkelanjutan. Secara lebih lanjut, peran komunitas masyarakat kota menjadi aktor penting dalam menjamin keberlangsungan daripada gerakan *voice* akar rumput tersebut. Peran komunitas dalam konteks ini berfungsi sebagai sebuah penjemputan antara kepentingan warga kota dengan pemerintahnya. Komunitas dalam konteks ini juga sebenarnya berperan sebagai pihak ketiga yang berperan sebagai seorang perantara antara kepentingan aspirasi warga kota dan juga pembuatan kebijakan publik. Meskipun makna perantara ini acapkali dipandang masih ambigu, perantara ini juga sekaligus penggerak warga kota.

Peran aktif komunitas inilah yang nantinya akan membawa tata pemerintahan yang lebih baik meliputi kontrol dan partisipasi yang setara demi mencapai demokrasi inklusif bagi warga kota seluruhnya. Tabel 6 di bawah ini berusaha untuk meringkas bagaimana pengedepanan *voice* sebagai alternatif kebijakan publik. Adapun posisi warga kota baik sebagai individu maupun komunitas berada dalam posisi setara.

Tabel 6: Ringkasan Ekspresi *Voice* dalam berbagai Kebijakan¹⁸



Sumber: Diolah Penulis, 2021

Dalam tabel 6 tersebut disebutkan bahwa fondasi penting dari proses *voice* dalam pembuatan kebijakan publik sebenarnya adalah kesetaraan (*equity*). Kesetaraan inilah yang menjamin input dan output dari kebijakan tersebut berjalan. Partisipasi dan kontrol bisa berjalan kalau suara warga kota itu sudah bulat dan penuh sebagai sebuah *demos*. Sedangkan output yang dihasilkan berupa kesetaraan dan keadilan sosial adalah tujuan jangka panjang dari sebuah *voice* sebagai sebuah ekspresi dan bahasan pembuatan kebijakan publik.

Adanya dua tujuan yang berupa minimalis maupun maksimalis tersebut adalah bagian dari upaya perencanaan tujuan *voice* sebagai skema baru alternatif pembuatan kebijakan publik. Pemenuhan hak warga kota perlu mendapatkan prioritas tersendiri mengingat mereka telah melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah. Kesetaraan adalah tujuan ideal jangka pendek yang menjadi poin penting sedangkan keadilan sosial adalah tujuan jangka panjang yang ingin diwujudkan.

D. Kota Cerdas (*Smart City*) Sebagai Jalan Tengah *Voice* dalam Kebijakan Publik

Dalam pembahasan ekspresi *voice* dalam kebijakan publik yang telah ada, terlihat bahwa ada semacam variasi relasi negara dan masyarakat.

18 Tri Rainny Syafarany, "Politik Ekonomi Perkotaan: Masyarakat Kota Dan Politik Kesetaraan" (Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021).

Secara lebih lanjut makna kesetaraan antara warga dan pemerintah masih tergantung isu, kepentingan, maupun kebijakan yang berlangsung. Kondisi inilah yang membuat pemenuhan hak politik warga dalam *voice* hanya bersifat seremonial belaka.

Adanya teknologi yang sekarang berkembang sebenarnya menjadi media baru dalam penyampaian *voice* dari masyarakat kepada pemerintah kota. Secara lebih lanjut, konsep kota cerdas yang dikembangkan adalah bagaimana pemerintah kota bisa responsif dan juga warga kotanya bisa aspiratif dalam menyampaikan berbagai keluh kesalnya. Melalui adanya bantuan teknologi sekarang, berbagai masalah kini bisa diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan tugas pokok fungsi yang ada.

Salah satu contoh yang menjadi semacam *best practice* adalah *Jabar Command Center* yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berpusat di Bandung. Adapun *command center* ini juga diterapkan dan diimplementasikan di berbagai level kabupaten/kota. Adanya penyebaran *command center* ini adalah upaya untuk koordinasi dan mempermudah alur redistribusi dan penerapan kebijakan di level akar rumput. Terkhusus bagi penerapan *voice* sendiri, adanya *command center* ini tentu juga sebagai upaya untuk kontrol dan partisipasi bagi warga kota dengan pemerintahnya masing-masing. Sebagaimana yang terlihat dalam gambar 1 berikut ini terlihat bagaimana mekanisme *Jabar Command Center* bekerja dalam menjembatani kepentingan warga kota/kabupaten dan pemerintah melalui berbagai macam pertemuan.

Gambar 1: Jabar Command Center¹⁹



Sumber: Wangsaatmaja, 2021

Ilustrasi yang bisa dilihat dari *Jabar Command Center* melalui gambar 1 itu adalah bagaimana monitoring dan supervisi isu dan aspirasi warga dilakukan secara parallel dan simultan oleh pemangku kepentingan. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mengawal aspirasi warga kota / kabupaten dalam proses perumusan dan pembuatan kebijakan publik.

Hal menarik yang bisa dilihat dari penerapan *Jabar Command Center* ini adalah penggunaan data sebagai bahan pembuatan kebijakan publik di mana *voice* ini menjadi salah satu elemennya. *Voice* sebagai data memang menunjukkan adanya komitmen penting dari pemerintah untuk bisa menampung adanya aspirasi warganya. Selain itu pula, penerapan teknologi sebagai cara utama transformasi pelayanan publik maupun pemberdayaan ekonomi ini juga menjadi poin menarik untuk dikaji. Penerapan sistem pemerintahan elektronik (*e-government*) ini menjadi poin penting pelayanan publik berbasis *voice* ini ditegakkan melalui model pemerintahan jemput bola dan langsung menysasar pada kepentingan warganya. Sedangkan aspek digitalisasi ekonomi sebenarnya adalah upaya menjembatani *voice* warga dengan adanya pengembangan ekonomi gig yang sekarang dan ke depan akan menjadi pionir ekonomi. Kondisi inilah yang sekiranya perlu dipikirkan oleh pemerintah kota ketika mereka berusaha memberdayakan ekonomi lokal dengan penerapan teknologi yang sekarang ini berlangsung.

Meskipun *voice* yang diakomodasi dalam program *Jabar Command Center* ini belum tentu mendapat respon cepat karena luas dan kompleksnya masalah. Paling tidak penerapan sistem berbasis kota cerdas ini menjadi poin penting dalam upaya menyinergiskan kepentingan warga dengan pemerintah. Melalui adanya perombakan sistem baik dari segi administrasi dan birokrasi, *Jabar Command Center* bisa dikatakan sebagai sebuah *role model* dalam menjembatani kepentingan aspirasi warga dengan pemerintahnya sendiri.

19 Wangsaatmaja Setiawan, “West Java: Innovative & Collaborative Province” (Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021).

KESIMPULAN

Revitalisasi *voice* dalam pembuatan kebijakan publik telah diterapkan di berbagai kota di Indonesia. Hal ini tentu saja adalah bentuk apresiasi dan penghormatan terhadap HAM. Beberapa kota besar menunjukkan adanya tingkat implementasi yang variatif. Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya perbedaan dalam hal inovasi kebijakan maupun kedekatan pemerintah dengan publik. Adanya perbedaan inilah yang perlu dijumpai dalam merevitalisasi utuh aspirasi (*voice*) warga dalam pembuatan kebijakan publik. Terlebih soal anggaran partisipatif yang belum banyak tersentuh. Situasi pandemi baik ketika masa puncak maupun rehabilitasi perlu menjadi momentum agar *voice* sendiri menjadi kunci.

Pengarustamaan *voice* sebagai upaya mengakui dan mengangkat aspirasi warga kota sebagai bahan pembuatan kebijakan publik. Hal ini guna memastikan bahwa suara publik warga kota yang selama ini belum terakomodasi bisa mendapatkan tempat dalam perspektif *voice* ini. Adanya penekanan terhadap inklusifitas tersebut sebenarnya adalah bagian dari anti tesis terhadap paradigma *vote* yang melihat relasi pemerintah dan warga kota secara struktural-hierarkis dan *by interest*. Kondisi inilah yang membuat pemenuhan aspirasi warga kota tidaklah benar universal dan komprehensif. Implikasinya adalah adanya ketimpangan pemenuhan hak sosial dan politik bagi warga kota.

Berbagai upaya yang telah ada tentang pemenuhan hak warga kota berupa partisipasi dan kontrol telah dilakukan oleh pemerintah. Sebagai contohnya adalah forum dan gerakan di mana pemerintah kota bertindak sebagai seorang kolaborator. Namun demikian, kontrol dan partisipasi warga kota sendiri masih terbatas pada sektor tertentu yang itu belum termasuk dalam penganggaran. Adapun berbagai upaya inovasi warga kota melalui jurnalisme warga maupun peran radio komunitas sendiri juga dirasa belum cukup memadai. Artinya *voice* sebagai paradigma kewargaan masih diterima parsial dalam relasi pemerintah dan warga. Dengan arti kata, hak

politik dan sosial warga kota dalam partisipasi dan kontrol masih bersifat selebrasi daripada bertata dalam organisasi.

Segaris dengan apa yang telah dielaborasi sebelumnya, adanya komitmen kuat (*political will*) dari pemerintah kota menjadi kunci dalam penerapan *voice* sebagai alternatif sumber pembuatan kebijakan publik. Selain itu pula, adanya komitmen warga kota untuk menjadi *demos* baru juga penting untuk digarisbawahi mengingat aktivisme sosial warga kota saat ini menjadi kunci dalam supervisi kinerja dan keberpihakan pemerintah kota terhadap warganya.

SARAN

Riset ini menemukan temuan bahwa *voice* belum menyentuh pada aspek kebijakan penganggaran partisipatif (*participatory budgeting*). Padahal anggaran juga termasuk informasi publik yang merupakan hak warga kota perlu tahu arah pajak mereka selama ini. Dengan menerapkan adanya kebijakan penganggaran partisipatif, sebenarnya pemerintah kota berperan dalam penegakan transparansi dan akuntabilitas dana publik kepada warganya. Selain itu pula warga kota juga merasa mempunyai rasa kepemilikan (*sense of belonging*) terhadap pajak yang mereka bayarkan dalam skema penganggaran partisipatif ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada para kolega peneliti tim riset Politik Ekonomi Perkotaan: Masyarakat Kota dan Politik Kesetaraan Pusat Riset Politik - BRIN yakni Tri Rainny Syafarani, Agus Rubianto Rahman, Syafuan Rozi, Eristya Puspitadewi Irwanto, dan Nyimas Latifah Letty Aziz atas kerjasamanya selama riset ini di masa puncak pandemi Covid-19 di tahun 2021. Selain itu pula, penulis juga berterima kasih pada pendanaan riset oleh LPDP melalui skema Prioritas Riset Nasional (PRN) 2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahagijo, Sugeng. "Politik Perkotaan Dan Politik Kesetaraan" Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021.
- Bayo, Longgina, Purwo Santoso, and Willy Samadhi, eds. *Rezim Lokal Di Indonesia: Memaknai Ulang Demokrasi Kita*. Pustaka Obor Indonesia: Jakarta, 2018.
- Hidalgo, F. Daniel, and Simeon Nichter. "Voter Buying: Shaping the Electorate through Clientelism." *American Journal of Political Science* 60, no. 2 (2016): 436–455.
- Jati, Wasisto. "Investigating the Political Base of Indonesian Middle Class: A Comparative Study." *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture* 9, no. 2 (2017): 267–282.
- . "Kewargaan Inklusif Sebagai Paradigma Alternatif Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 18, no. 1 (2014): 66–79.
- . "Mengelola Partisipasi Berbasis Voice Dan Peran Radio Komunitas Dalam Deliberasi Demokrasi." In *Mata Air Indonesia Maju*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- Lawy, Jenny R. "Theorizing Voice: Performativity, Politics and Listening." *Anthropological Theory* 17, no. 2 (June 1, 2017): 192–215.
- Mbaye, Jenny, and Cecilia Dinardi. "Ins and Outs of the Cultural Polis: Informality, Culture and Governance in the Global South." *Urban Studies* 56, no. 3 (February 1, 2019): 578–593.
- Merkley, Eric, Fred Cutler, Paul J. Quirk, and Benjamin Nyblade. "Having Their Say: Authority, Voice, and Satisfaction with Democracy." *The Journal of Politics* 81, no. 3 (April 9, 2019): 848–861.
- Pattinasarany, Indera. "Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Kota" Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021.
- Savirani, Amalinda. "Politik Ekonomi Perkotaan: Masyarakat Kota Dan Politik Kesetaraan" Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021.
- Setiawan, Wangsaatmaja. "West Java: Innovative & Collaborative Province" Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021.
- Stokke, Kristian. "Democratization in the Global South: From Democratic Transitions to Transformative Democratic Politics." *Geography Compass* 12, no. 12 (December 1, 2018): e12412.
- Syafarany, Tri Rainny. "Politik Ekonomi Perkotaan: Masyarakat Kota Dan Politik Kesetaraan" Presented at the FGD Pusat Penelitian Politik LIPI, Zoom, 2021.

